



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kreet, RT.007/RW.002, Desa Merjoyo
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas 1B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Yani, S.H. dan Rekan Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di RT.02/RW.02, Dusun Kali Ulo, Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nopol AG-2870-DD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 100K, tahun pembuatan 1979 Noka: KK06029173, Nosin: JC03E5031812 modif japstye, Nopol AG-4903-PO;

Dikembalikan kepada Syaiful ROMADHAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa sopan selama persidangan, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Syaiful Romadhan dan telah dimaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH bersama-sama dengan DIMAS, GANDEN, RIKO, RIYAN dan SIS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Basuki Rahmat timur PLN Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan teran-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Berawal ketika saksi korban SYAIFUL ROMADHAN pergi membeli obat di Apotik Warujayeng di Jalan RA Kartini, kemudian saksi korban SYAIFUL ROMADHAN akan pulang ke rumah dengan menaik sepeda motor melewati Jalan Basuki Rahmat berpapasan dengan rombongan PSHT yang hendak menuju Kediri yang memenuhi jalan dan membuat keributan dan ketika sampai di timur PLN Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba salah satu dari rombongan ada yang berteriak "mandeko-mandeko" lalu salah satu dari rombongan menendang sepeda motor yang dinaiki oleh saksi korban SYAIFUL ROMADHAN hingga saksi korban SYAIFUL ROMADHAN terjatuh, kemudian salah satu dari rombongan tersebut memukul mengenai wajah saksi korban SYAIFUL ROMADHAN, melihat hal tersebut Terdakwa segera turun dari motor dan mendekati saksi korban SYAIFUL ROMADHAN dan ikut memukul sebanyak satu kali diikuti oleh DIMAS, GANDEN, RIKO, RIYAN dan SIS (DPO) ikut mengeroyok saksi korban SYAIFUL ROMADHAN dengan cara memukul dan menendang, kemudian saksi KIKI yang merupakan rombongan PSHT segera mendekati Terdakwa dan teman-temannya untuk meleraikan "wis lur wis lur ga usah, iki jam piro ayo ndang podo ngidul ae", kemudian Terdakwa dan pengeroyok lainnya meninggalkan saksi korban SYAIFUL ROMADHAN dan pergi melanjutkan perjalanan;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAIFUL ROMADHAN mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.221.j/411.303.13/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanjunganom dengan hasil pemeriksaan : pelipis kiri lecet ukuran 1x1 cm, tangan kanan atas ukuran 1x1 cm, tumit kaki kiri lecet ukuran 1x1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SYAIFUL ROMADHAN mengalami kerusakan pada bagian tangki penyok dan stang kopling patah;

Perbuatan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH bersama-sama dengan DIMAS, GANDEN, RIKO, RIYAN dan SIS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Basuki Rahmat timur PLN Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SYAIFUL ROMADHAN pergi membeli obat di Apotik Warujayeng di Jalan RA Kartini, kemudian saksi korban SYAIFUL ROMADHAN akan pulang ke rumah dengan menaik sepeda motor melewati Jalan Basuki Rahmat berpapasan dengan rombongan PSHT yang hendak menuju Kediri yang memenuhi jalan dan membuat keributan dan ketika sampai di timur PLN Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba salah satu dari rombongan ada yang berteriak "mandeko-mandeko" lalu salah satu dari rombongan menendang sepeda motor yang dinaiki oleh saksi korban SYAIFUL ROMADHAN hingga saksi korban SYAIFUL ROMADHAN terjatuh, kemudian salah satu dari rombongan tersebut memukul mengenai wajah saksi korban SYAIFUL ROMADHAN, melihat hal tersebut Terdakwa segera turun dari motor dan mendekati saksi korban SYAIFUL ROMADHAN dan ikut memukul sebanyak satu kali diikuti oleh DIMAS, GANDEN, RIKO, RIYAN dan SIS

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk



(DPO) ikut mengeroyok saksi korban SYAIFUL ROMADHAN dengan cara memukul dan menendang, kemudian saksi KIKI yang merupakan rombongan PSHT segera mendekati Terdakwa dan teman-temannya untuk meleraikan "wis lur wis lur ga usah, iki jam piro ayo ndang podo ngidul ae", kemudian Terdakwa dan pengeroyok lainnya meninggalkan saksi korban SYAIFUL ROMADHAN dan pergi melanjutkan perjalanan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAIFUL ROMADHAN mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 11.221.j/411.303.13/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanjunganom dengan hasil pemeriksaan : pelipis kiri lecet ukuran 1x1 cm, tangan kanan atas ukuran 1x1 cm, tumit kaki kiri lecet ukuran 1x1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SYAIFUL ROMADHAN mengalami kerusakan pada bagian tangki penyok dan stang kopling patah;

Perbuatan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL ROMADHAN Bin SUPRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat Perusahaan Listrik Nasional (PLN), Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula pada saat Saksi sedang membeli obat di Apotik Warujayang akan tetapi Saksi tidak berhasil mendapatkan obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud lalu Saksi berniat untuk pulang ke Pondok lagi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sewaktu Saksi mau pulang lalu Saksi bertemu dengan rombongan anak-anak yang sedang naik sepeda motor yang terlihat memenuhi jalan dan membuat keributan;

- Bahwa kemudian dari salah satu rombongan tersebut menendang sepeda motor Saksi hingga Saksi sampai terjatuh di pinggir jalan, lalu ada beberapa dari anak-anak dalam rombongan tersebut berhenti lalu menghampiri Saksi dan Saksi berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam pekarangan kosong, naumun mereka masih saja tetap mengejar lalu melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi dipukuli dan ditendang oleh anak-anak itu beberapa kali (lebih dari satu kali) akan tetapi Saksi tidak tahu satu persatu siapa orangnya yang ikut memukuli karena orangnya banyak;
- Bahwa Saksi berhenti dipukuli karena dari rombongan itu ada yang berteriak untuk berhenti melakukan pemukulan dan juga ada yang membantu Saksi dan selanjutnya mereka pergi dan setelah rombongan tersebut pergi lalu ada Polisi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk melakukan perlawanan namun saya hanya berusaha untuk melindungi diri dari pukulan dan tendangan;
- Bahwa atas kejadian pemukulan dan tendangan itu Saksi mengalami luka-luka pada bagian muka/wajah Saksi yaitu pada pelipis kiri lecet, juga pada bagian lengan tangan kanan dan tumit serta kendaraan saksi menjadi penyok di bagian tanki dan patah pada stang kopling;
- Bahwa Saksi tidak ikut dari salah satu perguruan pencak silat yang ada di wilayah Nganjuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Saksi dan Terdakwa belum sempat bertemu dan Terdakwa belum pernah minta maaf pada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi YULIS FAJAR PRAYOGO sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian penganiayaan dan pengeroyokan itu karena Saksi juga ikut dalam rombongan/konvoi teman-teman;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban melainkan Saksi berusaha untuk meleraikan dan menghentikan teman-teman yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat melihat siapa pelaku yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena orangnya banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah terdapat masalah antara saksi korban dengan salah satu rombongan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-temannya ada keperluan pergi ke Kediri untuk melihat acara pencak dor dan berkumpul serta berangkat dari Kertosono;
- Bahwa jumlah anggota konvoi tersebut kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang dan waktu itu Saksi berada pada deret yang paling belakang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ikut konvoi seperti ini dan membuat keributan;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi ABDOLLAH SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat orang-orangnya yang melakukan pemukulan karena orangnya banyak jadi tidak melihat satu persatunya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian penganiayaan dan pengeroyokan itu karena Saksi juga ikut dalam rombongan/konvoi teman-teman;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban melainkan Saksi berusaha untuk melerai dan menghentikan teman-teman yang melakukan penganiayaan serta Saksi ikut untuk mendirikan kendaraan saksi korban yang jatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah terdapat masalah antara saksi korban dengan salah satu rombongan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi RIZAL ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut melakukan pemukulan melainkan ikut mencari saksi korban maksudnya untuk melerai atau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan penganiayaan serta mau membantu/menolong saksi korban, tetapi waktu itu Saksi tidak bisa menemukan korban karena dikerubuti orang banyak;

- Bahwa setelah dari tempat kejadian perkara itu Saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kediri;
- Bahwa jumlah anggota konvoi tersebut kurang lebih sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang dan waktu itu Saksi berada pada deret yang paling belakang bersama dengan saksi Yulis Fajar Prayogo;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rombongan berkumpul dan berangkat dari Kertosono namun sewaktu akan menuju Kediri rombongan melalui daerah Warujayeng;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

5. Saksi SULTONI MUBIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pengeroyokan itu karena Saksi berada di dekat tempat kejadian pengeroyokan itu karena waktu itu Saksi sedang berjualan disitu yang jaraknya dari tempat Saksi berjualan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya orang yang melakukan pengeroyokan waktu itu tetapi yang jelas orangnya banyak;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat satu persatu orang yang melakukan penganiayaan namun Saksi melihat salah satu dari rombongan tersebut adalah seseorang dengan ciri-ciri badan kurus memakai jaket Levis



warna biru dan pakai topi warna biru tetapi Saksi tidak tahu apakah orang dengan ciri-ciri tersebut melakukan penganiayaan atau tidak;

- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian pengeroyokan tersebut situasinya terang;
- Bahwa Saksi sempat melihat dan tahu saksi korban lewat disitu, kemudian ada dari salah gerombolan/rombongan yang menyuruh saksi korban untuk berhenti kemudian saksi korban dikeroyok oleh orang banyak;
- Bahwa pada waktu ada kejadian itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut usai Saksi lihat keadaan saksi korban sangat menyedihkan dengan luka-luka di tubuhnya dan sepeda motor korban juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal dan tujuan rombongan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

6. Saksi PRAMU SANDITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi diminta keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pengeroyokan itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi segera mendatangi ke tempat kejadian dan setelah saya berada disitu lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi dari saksi korban dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang waktu kejadian berada di tempat kejadian, dan dari salah satu saksi yang benar-benar mengetahui adanya salah satu dari pelaku yang ciri-



cirinya badan kurus, tinggi 160 (seratus enam puluh) cm memakai jaket Levis warna biru dan juga memakai topi warna biru;

- Bahwa selain informasi dari saksi-saksi, Saksi dan tim juga mendapatkan petunjuk dari rekaman melalui *handphone* yang dibuat oleh warga sekitar tempat kejadian, yang hasilnya dapat mengarahkan/memberi petunjuk pada siapa dari salah satu pelaku pengeroyokan tersebut;

- Bahwa pada malam waktu kejadian itu Saksi dan tim dari Polsek Warujayeng melakukan penyelidikan di tiga tempat kejadian karena pada malam itu terdapat tiga kejadian di wilayah Tanjunganom yang juga masih berkaitan dengan adanya konvoi yang dilakukan oleh kelompok Perguruan Silat Setia Hati Teratai, namun yang paling menonjol kejadiannya yang di dekat PLN Warujayeng yang mengakibatkan adanya korban pengeroyokan;

- Bahwa dari informasi dan data-data itu kemudian Saksi bersama tim dari Polsek Warujayeng pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 WIB melakukan razia terhadap rombongan/konvoi yang baru pulang dari Kediri sehabis menghadiri acara di Kediri dan mendapati dari salah satu orang yang memakai Jaket Levis warna biru dan topi warna biru dan dari keterangan yang bersangkutan mengaku bernama Miftakhul Huda Bin Rawuh dan setelah kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku telah ikut melakukan pengeroyokan kemudian Saksi melakukan penangkapan dan selanjutnya yang bersangkutan diserahkan ke Polres Nganjuk;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

7. Saksi ARIS RITAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pengeroyokan itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi segera mendatangi ke tempat kejadian dan setelah saya berada disitu lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi dari saksi korban dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang waktu kejadian berada di tempat kejadian, dan dari salah satu saksi yang benar-benar mengetahui adanya salah satu dari pelaku yang ciri-cirinya badan kurus, tinggi 160 (seratus enam puluh) cm memakai jaket Levis warna biru dan juga memakai topi warna biru;
 - Bahwa dari informasi dan data-data itu kemudian Saksi bersama tim dari Polsek Warujayeng pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 WIB melakukan razia terhadap rombongan/konvoi yang baru pulang dari Kediri sehabis menghadiri acara di Kediri dan mendapati dari salah satu orang yang memakai Jaket Levis warna biru dan topi warna biru dan dari keterangan yang bersangkutan mengaku bernama Miftakhul Huda Bin Rawuh dan setelah kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku telah ikut melakukan pengeroyokan kemudian Saksi melakukan penangkapan dan selanjutnya yang bersangkutan diserahkan ke Polres Nganjuk;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut dilakukan kurang lebih bersama 20 orang lainnya yaitu Sdr. Dimas, Sdr. Ganden, Sdr. Riko, Sdr. Riyan dan Sdr. Sis (DPO) sedangkan untuk pelaku lainnya Terdakwa mengaku tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai perut korban kemudian disusul oleh Sdr. Ganden melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban, lalu Sdr. Dimas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dan Sdr. Riko serta Sdr. Sis memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan untuk 15 (lima belas) orang lainnya tersebut Terdakwa mengaku tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada inisiatif untuk melakukan pengeroyokan dan hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkelahian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nopol AG-2870-DD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 100K, tahun pembuatan 1979 nomor rangka KK06029173, nomor mesin JC03E5031812 modif japstye, nomor polisi AG-4903-PO;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama Sdr. Dimas, Sdr. Ganden, Sdr. Riko, Sdr. Riyan dan Sdr. Sis (DPO) dan 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal melakukan pengeroyokan kepada saksi Syaiful Romadhan Bin Supriyono;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket Levis warna biru dan topi warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tergabung dalam rombongan/konvoi anggota PSHT yang sedang dalam perjalanan dari daerah Kertosono menuju daerah Kediri yang melewati daerah Waru Jaeng;
- Bahwa saksi Syaiful Romadhan mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 11.221.j/411.303.13/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadila Fitrianti, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanjunganom dengan hasil pemeriksaan: pelipis kiri lecet ukuran 1x1 cm, tangan kanan atas ukuran 1x1 cm, tumit kaki kiri lecet ukuran 1x1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;



3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Bin RAWUH, adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “di muka umum” dalam unsur ini adalah ditempat orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa saksi Syaiful Romadhan Bin Supriyono pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB mengalami penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dimana pada saat itu situasinya terang dan kejadian tersebut dilihat oleh orang lain, dengan demikian unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersama-sama” dalam unsur ini adalah dilakukan oleh sedikit-sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan perbuatan lainnya yang menyebabkan luka-luka, hilangnya kesadaran atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 21.10 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat dekat PLN Kelurahan Warujayeng, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama Sdr. Dimas, Sdr. Ganden, Sdr. Riko, Sdr. Riyan dan Sdr. Sis (DPO) dan 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal melakukan pengeroyokan kepada saksi Syaiful Romadhan Bin Supriyono;

Menimbang, diketahui bahwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi Syaiful Romadhan Bin Supriyono, Terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai perut korban kemudian disusul oleh Sdr. Ganden melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban, lalu Sdr. Dimas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dan Sdr. Riko serta Sdr. Sis memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan untuk 15 (lima belas) orang lainnya tersebut Terdakwa mengaku tidak memperhatikan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Syaiful Romadhan Bin Supriyono mengalami luka lecet pada pelipis kiri lecet, tangan kanan atas dan tumit kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* nomor 11.221.j/411.303.13/2019 tanggal 26 Oktober 2019, sehingga oleh karenanya unsur terakhir dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nopol AG-2870-DD;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda GL 100K, tahun pembuatan 1979 Noka : KK06029173, Nosin: JC03E5031812 modif japstye, Nopol AG-4903-PO;

dikembalikan kepada saksi Syaiful Romadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Syaiful Romadhan menderita luka;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Syaiful Romadhan telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: MIFTAKHUL HUDA Bin RAWUH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nopol AG-2870-DD;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda GL 100K, tahun pembuatan 1979 Noka : KK06029173, Nosin: JC03E5031812 modif japstye,
Nopol AG-4903-PO;
dikembalikan kepada saksi Syaiful Romadhan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H

Irwan Efendi, S.H., M.Hum

Pronggo Joyonegara, S.H

Panitera Pengganti,

Adang Tjepaka, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19